

PENGANGKATAN – PENETAPAN – PPS

2010

Kpt 17/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA / KELURAHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN SE KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan SeKabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 06 Tahun 2005; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; PKPU No. 31 tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009
  - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Desa / Kelurahan Pada Masing-Masing Kecamatan Se Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2010. Lamp, 24 Hlm.